

PEMIKIRAN RAHASIA HUKUM ISLAM DALAM RUANG PUBLIK (HUQUQ ALLAH)

Fikri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: fikristainpare@gmail.com

Abstract: *As generally, syarak is consist of two parts, the worship and muamalat. The part of worship has characteristic that can answer or give solve the problem is Allah and his prophet. Otherwise, the part of muamalat has characteristis that answer or solve is human. By the mapping of the two different dimensions, there is the formula of jurists who say that if the dimension of worship, basically can't apply the rules unless there is a law ordered it. Compare the dimension of muamalat that basically muamalat can apply the rules if there is a legitimate legal forbidden it.*

Abstrak: Secara umum, syara terdiri atas dua, ibadat dan muamalat. Bagian ibadat memiliki karakteristik yang mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan adalah Allah dan rasul-Nya. Namun demikian, pada bagian muamalat memiliki karakteristik bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menjawab adalah manusia. Melalui pemetaan dari perbedaan kedua dimensi itu, adalah ada formula dari fatwa yang mengatakan jika dimensi ibadat pada dasarnya menerapkan aturan kecuali ada hukum yang memerintahkan itu. Bandingkan pada dimensi muamalat yang pada dasarnya dapat menerapkan aturan jika ada hukum yang melegitimasi untuk melarangnya.

Kata Kunci: Rahasia Hukum Islam dan Hukum Publik

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini, adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi ajaran Islam diartikan sebagai upaya yang didorong penilaian obyektif terhadap keadaan agama yang ada dan dianggap kaum muslim belum memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan penggalian intensif atas apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar, agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah. Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa interpretasi ajaran Islam sekarang berasal dari upaya mengadaptasi ajaran tersebut ke dalam situasi masa lampau.

Interpretasi tersebut dirasakan sekarang telah terlampaui berat dihipit oleh beban-beban historis dan kultural. Dengan demikian, reaktualisasi berarti melepaskan beban-beban sejarah dan budaya itu guna diberi alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual.

Asumsi pokok reaktualisasi ajaran Islam yang dimaksud adalah isu reaktualisasi harus dikaji bermula dari aspek hukum Islam. Hal ini karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin. Di pihak lain, hukum sangat penting guna memahami karakter dan etos suatu bangsa. Hukum merefleksikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas daripada organisasi manapun. Hal ini benar, tidak

hanya hukum-hukum yang berkembang di luar konteks masyarakat Islam, juga terhadap hukum Islam. Syariah merupakan inti paling sentral dari ajaran Islam dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariah.¹

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam teori klasik Islam, hukum bersumber kepada kehendak Ilahi, sehingga dinyatakan bahwa pemberi hukum dalam Islam adalah Allah Yang Maha Bijaksana. Oleh karena itu, setiap usaha penemuan hukum Islam, tidak lain merupakan upaya pencarian dan perumusan kehendak Ilahi.

Meskipun diakui, kehendak Ilahi itu bukan suatu sistem yang statis dan telah ditentukan selamanya tanpa mengalami perubahan, melainkan merupakan suatu perubahan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif. Bagaimana dan dengan cara apa kehendak Allah yang menjadikan hukum itu dapat diungkapkan menjadi perdebatan sengit di kalangan para ahli teori hukum Islam. Permasalahan ini merupakan salah satu segi epistemologis hukum Islam.

Rumusan ini menunjukkan bahwa ketentuan urusan-urusan ibadah hanya diwenangi oleh pihak yang diibadahi (Allah). Ibadah dinyatakan benar apabila ada perintah dari Allah. Dalam hal prinsip, ibadah adalah wewenang Allah, meskipun hal-hal *tathbiq* (teknis) manusia juga mempunyai peranan, misalnya dalam menentukan atau menghisab waktu salat, puasa dan haji. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan dalam urusan muamalat menunjukkan kewenangan manusia lebih besar. Maksudnya adalah penentuan kemaslahatan dalam materi hukum dan *tathbiq*-nya lebih besar diwenangi oleh manusia.

Bahkan al-Thufi pernah menyatakan bahwa dalam urusan-urusan muamalat pertimbangan kemaslahatan lebih didahulukan daripada ketentuan nash. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemaslahatan dalam urusan muamalat adalah atas perhitungan manusia. Oleh karena itu, manusia berwenang mengatur perangkat-perangkat yang berkenaan dengan masalah ini.²

Dalam dimensi muamalat, di sini dapat dipahami bahwa dalam pemetaan bidang ini di-

temukan dua bagian, yaitu; (1) meliputi hukum-hukum dalam ruang publik, dan (2) meliputi hukum-hukum dalam ruang privat. Namun yang menjadi fokus kajian ini selanjutnya, berkonsentrasi pada aspek rahasia-rahasia hukum dalam ruang publik.

Sekilas dikemukakan hukum-hukum yang termasuk dalam ruang publik, John E. Conklin dalam bukunya *The Impac of Crime*, mengatakan, yaitu:

"Crime and violence, as well as public concern with crime and violence, rise and fall with regularity. Crime waves are not new, they have existed throughout history. When there is a crime wave, people change behavior to protect themselves, their families and their property from depredations and criminals".³

Jelas pernyataan John E. Conklin ini bahwa kejahatan dan kekerasan, sebagaimana hukum publik yang berkaitan dengan naik turunnya regulasi gelombang kejahatan dan kekerasan bukan merupakan sebagai hal yang baru, kejahatan dan kekerasan telah ada melalui sejarah. Ketika gelombang kejahatan ada, rakyat melakukan perubahan perilaku dalam melindungi diri mereka, keluarga dan harta bendanya dari kriminal.

Hukum publik yang dimaksud oleh John E. Conklin adalah hukum publik dalam arti hukum pidana, yaitu memuat aturan-aturan hukum yang mengatur pergaulan individu dengan masyarakat atau negara, dijalankan demi kepentingan masyarakat dan ditetapkan apabila masyarakat memerlukan.

Penggalian terhadap rahasia-rahasia yang melekat pada hukum publik, diperlukan suatu instrumen untuk memahami hukum-hukum tersebut, yakni falsafah hukum Islam sebagai pengetahuan tentang hakikat, keistimewaan, rahasia dan tujuan hukum Islam. Melalui formulasi tersebut, filsafat hukum Islam termuat dua pokok bahasan, yaitu (1) dasar-dasar pokok, prinsip-prinsip, hakikat, tujuan dan asas penetapan hukum Islam yang disebut *falsafah al-tasyri*, (2) rahasia, ciri-ciri khas, keistimewaan

dan materi hukum Islam yang disebut *falsafah al-syar'iah*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah itu, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi Islam terhadap hukum-hukum dalam ruang publik ?
2. Bagaimana jenis-jenis hukum-hukum publik dan sanksinya dalam hukum Islam ?
3. Bagaimana memahami rahasia-rahasia hukum dalam ruang publik (*Huquq Allah*)?

B. Metode, Pendekatan dan Teknik Analisis

Tema pada tulisan ini adalah memahami rahasia-rahasia hukum dalam ruang publik dengan menelusuri substansi yang ada dalam hukum pidana Islam dengan membandingkan hukum pidana konvensional secara terbatas. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis dan teologis normatif. Teknik yang digunakan adalah teknik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual.

II. PEMBAHASAN

A. Konsepsi Islam terhadap Hukum-Hukum dalam Ruang Publik

1. Pengertian hukum publik

Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, 1) Peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa (pemerintah), 2) Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁴ Sementara kata publik adalah orang banyak atau umum.⁵ Dengan demikian, kata hukum dan publik, apabila digabung menjadi hukum publik, maka akan dapat diartikan hukum negara atau hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).⁶

Jika membagi hukum menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum adminis-

trasi negara dan hukum pidana menjadi hukum publik⁷. Muncul pengertian bahwa hukum publik selain diartikan hukum administrasi negara, biasa pula dipahami sebagai hukum pidana, hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya.⁸

Pada uraian hukum publik selanjutnya, pemahaman akan dipersempit kepada hukum pidana, yaitu hukum tentang bukan orang se-orang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Sebagai contoh untuk mempertegas pernyataan ini, misalnya seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik, maka kurang tepat jika dikatakan seseorang tersebut akan dijatuhi sanksi (pidana) publik, akan tetapi yang tepat adalah akan dijatuhi sanksi pidana.

Senada dengan hal ini, Simons berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat atau negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta diterapkan karena masyarakat sangat memerlukannya. Sementara Hazewinkel-Suringa dengan tegas mengatakan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik. Lebih lanjut Van Hattum pun memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik dan hal ini merupakan perkembangan baru karena hukum pidana pada masa lampau tidak dapat dipisahkan antara hukum bersifat publik dan bersifat privat.⁹

Lain halnya Van Bemmelen, tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun Bemmelen mengatakan bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggungjawab untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tidak lagi diserahkan kepada orang pribadi. Ditetapkannya ancaman pidana dalam masyarakat, maka negara memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana.¹⁰

Meskipun Van Bemmelen tidak memberikan pernyataan secara tegas hukum pidana sebagai hukum publik, akan tetapi ujung daripada itu adalah hukum pidana. Simons, Hazewinkel-

Suringa dan para ahli hukum yang lainnya pun berpandangan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, karena dia merupakan watak dari hukum publik. Dengan demikian, semakin dalam memandang kajian tentang hukum publik, maka akan semakin tampak jelas bahwa yang dimaksud adalah hukum pidana.

Oleh karena itu, hukum pidana bermakna jamak, dalam arti objektif, juga sering disebut *jus poenale* meliputi :

- Perintah dan larangan, atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
- Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹¹

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, merumuskan hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagaimana yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai berikut :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Bandingkan dengan *term* hukum pidana dalam hukum Islam, persoalan pidana dibahas

dalam fikih *jinayat*, yakni ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksinya (*uqubah*) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih *Jinayat* secara garis besar ada dua, yaitu tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi (*uqubah*).¹³

Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah*, sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنه بحد أو تعزير⁴¹

Artinya:

"*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*."

Akan tetapi sebagian fukaha membedakan antara term *jarimah* dan *jinayat*. Pandangan para fukaha tentang terma *jarimah* adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan pidana *hudud* dan *takzir*. Sedangkan terma *jinayat*, banyak dipakai untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan yang pelakunya dikenai sanksi Qisas-diyat, seperti membunuh, melukai, memukul dan aborsi.

Definisi *jarimah* yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dan para fukaha, nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar. Namun hal yang menarik untuk membedakan antara *jarimah* dengan *jinayat*, yaitu dalam *jarimah* termuat hak-hak Allah, maka sanksi tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Sementara dalam hal *jinayat*, yang lebih dominan hak manusia, berarti ada kemungkinan sanksi tersebut tidak dapat diteruskan atau digugurkan.

Ketika mendudukan kembali hukum publik dalam konsep hukum Islam, ternyata terma hukum publik tidak populer di kalangan umat Islam. Sebab, pemahaman sebagian umat Islam ketika hukum publik ini dibawa dalam arti hukum pidana, mereka lebih mengenal dengan istilah *jarimah* dan *jinayat*. Demikian pula istilah hukum publik ini kurang tersentuh penggunaannya, baik yang termuat dalam tataran teoretis

(buku rujukan) maupun dalam tataran praktis (pergaulan kehidupan masyarakat Islam).

2. Perbuatan dan rumusan delik dalam konsep hukum Islam

Suatu kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Jika istilah *strafbaar feit* dibawa ke dalam bahasa Indonesia, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda. Moeljatno dan Ruslan Saleh cenderung menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Utrecht menyalin *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.¹⁵

Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “Pidana”, sedang keduanya tidak ada hubungan logis. Oleh karena itu, Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik.¹⁶

Oleh karena itu, merujuk pada uraian tersebut, maka perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu delik, yaitu;

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁷

Masih kaitannya dengan rumusan delik, sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Hamka Haq, dalam bukunya Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya mengatakan bahwa hanya dikenal tiga elemen yang menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan bernilai kejahatan, yaitu; (1) tindakan itu disepakati sebagai tindakan yang melawan hak-hak orang banyak, (2) tindakan itu ditentukan oleh undang-undang

sebagai suatu tindak kejahatan, (3) undang-undang telah menentukan bentuk hukuman atas kejahatan itu.¹⁸

Pada umumnya rumusan suatu delik berisi “bagian inti” suatu delik. Maksudnya, bagian-bagian inti delik sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar seseorang diancam pidana. Sebagian ahli hukum memandang hal ini sebagai unsur delik. Tetapi di sini, tidak dipakai istilah “unsur delik”, karena unsur suatu delik ada juga di luar rumusan, misalnya delik pencurian terdiri dari bagian inti (unsur): (1) mengambil, (2) barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, (3) dengan maksud memiliki, (4) melawan hukum. Keempat bagian inti delik harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu, harus termuat dalam surat dakwaan. Apabila satu atau lebih bagian inti ini tidak dapat dibuktikan di sidang Pengadilan, maka terdakwa bebas.¹⁹

Rumusan delik pencurian ini tidak ditemukan unsur “sengaja”, karena dengan “mengambil” telah termuat unsur tersebut. Karena tidak ada delik pencurian dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa perbuatan yang dipandang kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu; unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum mencakup, yaitu:

1. Unsur hukum (الركن الشرعي), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan sanksi atas perbuatan tersebut.
2. Unsur material (الركن المادي), yaitu berupa perbuatan baik perbuatan aktif maupun pasif.
3. Unsur budaya/moral (الركن الادبي), yaitu meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri pelaku.²⁰

Pada unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Unsur khusus ini dibicarakan dalam membahas kejahatan tertentu. Suatu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.²¹

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Ruang Publik dan Sanksinya dalam Hukum Islam

1. Tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana hudud

Ada beberapa jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang dikenakan sanksi pidana hudud, antara lain ;

a. Keluar dari Agama Islam (*Riddah*)

Delik keluar dari agama Islam, disebut *riddah*. Menurut bahasa kembali dari sesuatu kepada lainnya. Perumusan Al-Rahman, kembali dari agama Islam dan rukun *riddah* adalah secara berani mengucapkan perkataan kafir sesudah beriman. Orang yang melakukan delik tersebut dinamakan murtad. Hal ini disebutkan dalam QS al-Baqarah (2): 217.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepada tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang pada bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".²²

Sanksi pidana mati bagi orang yang murtad dijelaskan oleh Nabi saw. yang diriwayatkan dari ibn Abbas disebutkan:

أَخْبَرَنَا عُمَرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ³²

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Imran ibn Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah berkata, berkata ibn Abbas, Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia".

Dalam Syariat Islam orang yang murtad dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya ditujukan kepada agama Islam sebagai suatu sistem sosial bagi masyarakat Islam. Ketidaktegasan memberikan sanksi pidana *jarimah riddah*, akan mengakibatkan kegoncangan dan mengancam stabilitas dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, pelaku *jarimah riddah* harus dicegah untuk melindungi masyarakat dan sistem hidupnya.

b. Pembunuhan (*al-Qatl*)

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku pidana menyangkut kejahatan kehormatan terhadap jiwa dan jasmani seseorang, disebut Qisas. Dalam fikih Islam, dibedakan antara ketentuan *hudud* (sanksi yang model-modelnya telah ditentukan secara tekstual sebagai hak Allah swt.) dan sanksi dalam bentuk Qisas (yang memberi peluang kepada keluarga korban) untuk memilih diantara sekian alternatif sanksi pidana atau memilih damai. Hal ini disebutkan dalam QS al-Baqarah (2): 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ()
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ()

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Dan dalam Qisas itu ada (jaminan) kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".²⁴

Secara umum, pembunuhan dapat didiferensiasi menjadi tiga macam, yaitu; (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan tidak sengaja. Menentukan suatu pembunuhan ke dalam tiga kategori tersebut, ulama menentukan tempat, alat dan cara pembunuhan sebagai alat ukurnya. Bandingkan dalam hukum pidana Barat, nampaknya tidak dikenal kelalaian pembunuhan semi sengaja. Di negara-negara yang tidak menerapkan hukum pidana Islam, pembunuhan hanya diketahui dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.²⁵ Sanksi Pidana bagi pembunuh dan penganiaya di beberapa negara di dunia sangat berat. Di kebanyakan Negara bagian Amerika Serikat berlaku pidana mati. Di Indonesia dan Malaysia juga bagi para penjahat yang tingkat kejahatannya sangat berbahaya, dikenakan hukuman mati.²⁶ Salah satu diantaranya, Amrosi alias Imam Samudra di jatuhkan pidana mati karena melakukan pengeboman di hotel Marriot Bali 2002.

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Hukum Qisas adalah hak dan tiada mengenal perbedaan

apakah yang menjadi korban orang dewasa, anak kecil, laki-laki dan perempuan. Setiap manusia berhak hidup dan tidak boleh secara hukum, diganggu hak hidupnya dengan cara apapun.

c. Pencurian (*al-Sariqah*)

Pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud tidak baik. Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa ada kerelaan.²⁷ Abdul Qadir 'Audah merumuskan definisi pencurian ke dalam dua pengertian, yakni (a) Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi, (b) Pencurian berat termasuk diantaranya perampokan dan penggepalan adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.²⁸

Dasar hukum penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian, disebutkan dalam QS al-Ma'idah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()

Terjemahnya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan antara keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Perkasa lagi Maha Bijaksana".²⁹

Berdasarkan hal ini, Sayid Sabiq berpendapat bahwa pencurian itu mencakup tiga faktor, yakni; (1) mengambil harta orang lain, (2) proses pengambilannya dalam keadaan sembunyi, (3) bahwa harta yang diambil itu tersimpan baik-baik.³⁰

Jika harta yang dicuri itu bukan milik tertentu orang lain, kemudian proses pengambilan tidak perlu menyembunyikan diri, atau harta itu sendiri tidak tersimpan baik-baik di tempat khusus, maka tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pidana potong tangan. Sanksi biasa pelaku seperti ini adalah takzir, yakni sanksi yang ditetapkan atas pertimbangan hakim saja.³¹

Potong tangan hanya diterapkan atas pelaku pencurian jika memenuhi macam faktor eksternal. Di samping itu harus pula terpenuhi faktor internal pribadi pencuri, yakni; (1) oknum sudah baligh, (2) sengaja melakukan (bukan karena dipaksa atau terpaksa), (3) oknum tidak ada hubungan kesamaan status kepemilikan pada harta yang dicuri.³²

Masih ada faktor lain yang berkaitan dengan harta yang dicuri, yang turut juga menentukan jatuh atau tidak dijatuhkan pidana potong tangan, yakni; (1) harta yang dicuri memiliki nilai sebagai harta dan halal diperjualbelikan, (2) jumlah harta yang dicuri menurut jumhur adalah minimal seperempat dinar emas. Abu Hanifah, harta yang dicuri minimal 10 dirham.³³

d. Perzinaan (*al-Zina*)

Perzinaan *bikr* (orang yang belum kawin) dihad dengan dera, sesuai dengan QSal-Nur (24): 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman".³⁴

Meskipun dalam sejarah Islam pernah dilaksanakan hukum rajam, namun tidak semudah sebagaimana yang dibayangkan. Nabi saw. merajam jika betul-betul ada pengakuan sebanyak empat kali, atau saksi empat orang, didukung oleh bukti-bukti konkret, misalnya hamil. Seiring dengan itu, pidana zina dalam bentuk rajam, dapat saja gugur jika yang bersangkutan menarik pengakuannya.

e. Meminum Khamar (*Shurb al-Khamr*)

Islam melarang *khamr*, karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Meminum *khamr* manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya (*mudarat*) yang ditimbulkan. Dalam QS al-Baqarah (2): 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa mamfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar mamfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".³⁵

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sanksi pidananya untuk peminum minuman keras adalah dera 80 kali. Imam Syafi'i dan riwayat dari pendapat Imam Ahmad, sanksi untuk peminum *khamr* adalah dera 40 kali. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan sanksi dera 80 kali apabila hakim memandang perlu. Demikian menurut Imam Syafi'i, sanksi pidana hadnya 40 kali, sedangkan kelebihanannya adalah dera 40 kali merupakan pidana takzir.³⁶

Prinsip tentang larangan *khamr* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad ke-20, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif, sehingga *khamr* pada prinsipnya dilarang dan orang yang meminum tidak diancam dengan sanksi pidana, kecuali apabila mabuk di muka umum. Suatu paradoks negara-negara Islam, sementara negara-negara non Islam sendiri mulai aktif melakukan langkah preventif dari bahaya minuman keras.

2. Tindak Pidana dalam Islam yang dikenakan Sanksi Pidana Takzir

Dalam syariat Islam, baik tindak pidana maupun sanksi pidana takzir tidak ditentukan secara tegas dan terperinci. Sebagaimana telah diketahui, sanksi pidana takzir itu sebagian ada yang sudah ditentukan oleh syara', tetapi sanksinya belum ada. Ada pula yang belum ditentukan oleh syara', tetapi diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan sanksi pidananya. Secara garis besarnya, sanksi pidana takzir ini sudah ditentukan oleh syara', karena pemahaman takzir adalah setiap sanksi pidana yang bersifat pendidikan atas setiap tindak pidana belum ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat yang bertentangan dengan syara' dan merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi. Penguasa atau hakim yang diberi wewenang untuk menetapkan tindak pidana dan sanksi takzir ini, tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada dalam nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syariah dan kemaslahatan umum.³⁷

Abdul Qadir Audah membagi sanksi pidana takzir dalam tiga bagian:

- a. Sanksi pidana takzir atas perbuatan maksiat. Para ulama telah sepakat bahwa sanksi pidana takzir diterapkan atas setiap perbuatan, tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu). Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh syara'
- b. Sanksi pidana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana takzir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepen-

tingan umum. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka baru perbuatan itu dilarang. Tetapi, apabila sifat-sifat perbuatan itu tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap dibolehkan. Sifat yang dijadikan alasan untuk menetapkan sanksi pidana adalah adanya unsure merugikan kepentingan dan ketertiban umum.

- c. Sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan pelanggaran.

Pelanggaran adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub. Para fukaha berbeda pendapat mengenai sanksi pidana takzir atas orang yang mengerjakan makruh atau meninggalkan mandub. Sebagian ada yang membolehkan dan ada sebagian lagi yang tidak membolehkan. Alasan yang tidak membolehkan adalah sanksi pidana takzir dijatuhkan karena meninggalkan perintah, sedangkan makruh dan mandub tidak ada perintah yang mengikat. Hal ini karena halnya pada makruh perintah untuk mengerjakannya adalah bersifat anjuran. Demikian pula halnya pada mandub perintah untuk mengerjakannya uga bersifat anjuran. Oleh karena itu, siapa pun yang mengerjakan dan meninggalkan kedua perbuatan tersebut, tidak dapat dijatuhin sanksi pidana takzir.³⁸

Penjatuhan sanksi pidana takzir atas pelanggaran, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana takzir bukan karena perbuatan itu sendiri, tetapi karena berulang-ulang, sehingga perbuatan itu menjadi kebiasaan.

C. Memahami Rahasia-Rahasia Hukum dalam Ruang Publik (Huquq Allah)

Pada uraian awal dikemukakan, memahami rahasia-rahasia baik dalam ruang ibadah maupun ruang publik dalam hukum Islam merupa-

kan bagian penting yang dibahas dalam *asrar al-ahkam*. *Asrar al-ahkam* adalah merupakan cabang dari falsafah hukum Islam, yang ditanggapi dari segi *hikmah* dan *illat* hukum. *Asrar*, jika didekati dari dimensi sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan *asrar al-tasyri* (rahasia-rahasia pembinaan hukum). Apabila didekati dari dimensi materi hukum dinamakan *asrar al-ahkam* atau *asruru al-syari'ah*.³⁹

Kaitannya dengan memahami rahasia-rahasia hukum dalam ruang publik, dapat diformulasikan dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Memahami asas/kaidah yang berlaku umum dalam ruang hukum-hukum publik, yaitu;

المعاملات طلق حتى يعلم النع

Artinya:

"Segala jenis muamalat bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya."⁴⁰

Selain asas/ kaidah diatas, ada kaidah lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut, yakni;

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص¹⁴

Artinya:

"Tidak ada sanksi pidana bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya (nash)."

Pada kaidah "segala jenis muamalat bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya" menunjukkan bahwa pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali jika mengenai perbuatan itu ada larangan al-Qur'an dan hadis. Sementara kaidah yang kedua menjelaskan bahwa tidak dapat dianggap suatu tindak pidana oleh orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Misalnya, larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang lain melakukan perzinaan dan meminum *khamr*.

Membandingkan kedua asas/ kaidah tersebut, pada kaidah "Segala jenis muamalat bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya"

bersifat global (universal) jika dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah*. Dipahami bahwa kaidah asal dari suatu perbuatan adalah kebolehan. Maksudnya, semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori muamalah, boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Karena sifatnya yang demikian, perumusan dan kaidah-kaidahnya dapat saja berubah sesuai dengan perpindahan tempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan situasi dan zaman. Pada asas/kaidah "Tidak ada sanksi pidana dan tidak ada tindak pidana kecuali ada nash" adalah lebih bersifat khusus, karena perbuatan yang ditunjuk dalam bidang muamalah telah terdapat pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Karena perbuatan yang dimaksud mengarah ke dalam ranah kejahatan atau tindak pidana.

2. Memahami keistimewaan/ keunggulan hukum Islam

Persoalan hukum publik terutama pidana dalam Islam menekankan ketaatan pada hukum Allah, sehingga kesan keras sanksi pidana dalam Islam hingga kepada wacana yang mempertentangkan hukum pidana Islam dan hak-hak asasi manusia. Hukum publik terutama pidana Islam dalam fikih didiskusikan dalam paradigma penegakan keadilan. Namun keadilan tetap dipandang sebagai hal yang integral dengan kehendak dan hukum Tuhan, bukan sekedar keadilan dalam nalar manusia. Persoalan hukum publik terutama pidana dalam fikih tidak mengacu pada sanksi pidana semata, sebagaimana yang terkesan sering diperdebatkan oleh para pemikir hukum modern di luar Islam. Disamping itu penyelesaian pidana dalam Islam bukan tidak kenal kompromi. Pemaafan tetap dipandang urgen sebagai kesalehan moral yang sangat mulia.⁴²

Tuduhan-tuduhan terhadap sanksi pidana dalam sistem pidana Islam yang kerap kali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan barbar. Misalnya, dalam sistem sanksi pidana rajam perzinaan bagi orang yang terikat perkawinan, hukuman cambuk seratus kali jika perzinaan dilakukan oleh orang yang

belum terikat perkawinan, hukuman balasan (Qisas) dalam hal penganiyaan dan pembunuhan, sanksi pidana potong tangan bagi pencuri. Persoalannya seringkali bentuk-bentuk hukuman tersebut hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu kemanusiaan menurut standar abad 20 yang dianggap paling beradab. Tidak dilihat hakikat, keistimewaan, tujuan dan keefektifan sanksi pidana tersebut.

Melihat dari sumber pidana itu, sanksi pidana dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dan kokoh, yaitu al-Qur'an dan Sunah Nabi saw., bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, sehingga untuk tindak pidana yang ancaman pidana had tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi hal yang diharamkan sampai kapanpun.⁴³

Hukum Islam sebagai bagian dari syariat, bertujuan untuk membangun kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus. Konsekuensi logisnya adalah dalam syariat Islam dikenal pahala bagi orang menunaikan dan dosa yang atas orang yang melanggarnya, yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia di akhirat. Bandingkan dengan sistem hukum di negara-negara Barat, hanya untuk kebaikan di dunia semata. Meskipun masyarakatnya menyadari bahwa hukum Barat dapat memberikan keselamatan di dunia, masyarakat Barat tidak mengenal apa itu pahala dan dosa. Bagi masyarakat Barat, pelaksanaan hukum di dunia tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan di akhirat.⁴⁴

Tatanan nilai masyarakat Barat memang tidak bertumpu lagi pada ajaran agama yang menjanjikan pahala dan dosa, tetapi pada produk hukum yang dilahirkan oleh pemikiran manusia. Landasan legalitas dan filosofis hukum sekularis ciptaan manusia adalah pemenuhan hak-hak manusia, yang disebut *the human right* (hak asasi manusia). Benar-salahnya suatu perbuatan selalu diukur dari pemenuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hak Asasi manusia selalu dipandang berlaku secara universal untuk semua bangsa dan segala zaman.⁴⁵

Hak asasi itu di dalam hukum pidana Islam diakui pula esensinya. Akan tetapi hak asasi dalam hukum pidana Islam justru dipandang dari sisi lain, bahkan menjadi kewajiban asasi manusia (KAM) jika dikaitkan pada *maslahat al-khamsah*. Melalui konsep kewajiban asasi, setiap orang bertindak bukan karena demi kepentingan dirinya, melainkan karena demi setiap orang menjaga dan melindungi hak-hak orang lain, sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Juga dengan konsep kewajiban asasi dalam hukum pidana Islam, menempatkan Tuhan sebagai pemegang segala hak, baik hak diri pribadi maupun hak orang lain. Setiap orang berkeajiban memenuhi perintah Tuhan yang harus ditunaikan untuk hak kemaslahatan dirinya bersama hak-hak orang lain.

Di sini terlihat jelas keistimewaan dan keunggulan hukum-hukum Allah yang terimplimentasikan dalam hukum Islam. Khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum publik terutama pidana dapat dirinci, yaitu; (1) hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan, jauh dari kepicikan, segala hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia, (2) hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal, logika yang benar dan fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak oleh hawa nafsu, (3) tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratatan dan kemafsadatan serta tercipta keadilan yang mutlak, (4) pintu hukuman siksa dan sanksi pidana takzir terbuka luas dalam hukum Islam.⁴⁶

Bertolak dari uraian keistimewaan hukum pidana Islam, ada beberapa hukuman terlihat berat atau bahkan keras. Hukum Islam dengan beratnya sanksi pidana Qisas, pidana rajam, pidana cambuk dan pidana potong tangan, merupakan agama yang kejam dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah sangat keliru. Karena pemaparan sanksi pidana Qisas, berkonotasi *warning* (peringatan) agar manusia tidak mudahnya menumpahkan darah sesama manusia. Hukuman Qisas dianggap sangat efektif untuk meredam konflik yang berkepanjangan,

mampu menciptakan pemeliharaan dan ketenteraman hidup dalam masyarakat. Di samping itu, penerapan sanksi pidana Qisas, berarti menegakkan keadilan dan agar yang lain mengambil pelajaran dalam menata kehidupan sehari-hari.

3. Memahami tujuan hukum pidana Islam

Apabila hukum pidana Islam dikaitkan dengan konsep kemaslahatan, maka secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermamfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Pada perkataan yang lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.⁴⁷

Hukum pidana Islam yang merupakan aturan-aturan yang bersumber dari syariat memiliki tujuan yang mulia, baik untuk kepentingan pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Tujuan pokok penjatuhan sanksi dalam pidana Islam, yaitu; (1) pencegahan, menakut-nakuti dan menjerahkan pelaku kriminal dan masyarakat, (2) perbaikan (*al-islah*), (3) mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas, (4) melestarikan kehidupan manusia, (5) memelihara dimensi-dimensi utama (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dalam kehidupan yang merupakan tujuan umum diturunkan syariat.⁴⁸

Demikian tujuan hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam. Tiada yang berwujud rahmat, kecuali hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.

4. Hikmah sanksi dalam hukum pidana Islam

Menurut Ali al-Jurjani, sebagai-mana yang dikutip oleh Minhajuddin menyebutkan hikmah sanksi yang termuat dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

ان الله سبحانه وتعالى وان كان قد جعل لمن ير
تكب الذنوب والاثام عقابا يوم القيامة الا ان

ذلك لا يمنع الناس عن ارتكاب ما يضر بالمصلحة
الخصوصية والعمومية في الحياة الدنيا وايضا ان من
الناس من له قوة وسلطان لا يقدر المظلوم على
اخذ حقه منه وبذلك يضيع الحقوق ويعم الفساد
ومن اجل ذلك وضعت الحدود وضعا شرعيا كما
فلا لراحة البشر في الارض فسادا لا يمكن هذا الا
بالعقوبة⁹⁴

Artinya:

"Sesungguhnya Allah SWT meskipun telah menjadikan sanksi hukuman pada hari kiamat bagi orang yang melakukan dosa akan tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan individu dan kepentingan umum didalam kehidupan dunia. Di samping itu, karena diantara manusia ada yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, sementara orang yang lemah serta teraniaya tidak mampu mengambil hak dari mereka sehingga hak asasi hilang dan kerusakan tersebar."

Berdasarkan konsep hikmah sanksi menurut Ali al-Jurjani, dapat diperinci, sebagai berikut:

1. Pidana Qisas

Allah yang Maha Bijak lagi Maha Mengetahui mensyariatkan Qisas dan mewajibkan kepada para Hakim untuk melaksanakan dengan menjaga darah, memelihara nyawa-nyawa manusia dan mensterilisasi benih-benih fitnah yang masih dalam pertumbuhan. Qisas dalam hal ini berarti akibat yang sama (sanksi yang serupa atau sejenis) yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana.⁵⁰ Oleh karena itu, mengambil tindakan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan jera, kepada yang lain menimbulkan rasa enggan dan takut bagi setiap penyeleweng dan orang suka bermusuhan. Apabila ada seseorang yang bermaksud untuk membunuh, tetapi takut melakukan karena ada ancaman Qisas yang diberlakukan, kemudian tidak melakukan, maka hal ini berarti suatu kehidupan baginya, kehidupan bagi yang terbunuh dan kehidupan manusia seluruhnya. Akan tetapi, jika pelaku kejahatan

pembunuhan tidak di Qisas, maka timbul fitnah dan akan terjadi kegoncangan keamanan. Secara tidak langsung menjadi motivasi seseorang bertindak untuk mengalirkan darah orang lain dan melampiaskan membalas dendam. Demi untuk memelihara hal yang demikian, disyariatkan pidana Qisas, sehingga rasa dendam dalam diri seseorang dapat tersalurkan.⁵¹

Dipahami bahwa Allah swt. dengan syariat yang bijaksana ini, telah mengalihkan model-model sanksi sebagai siksaan kepada makna pidana yang memiliki nilai lebih baik dan agung. Sanksi pidana pada masa lampau adalah berfungsi sebagai siksaan, yaitu siksaan dari pihak keluarga yang terbunuh kepada pembunuh. Melihat realitas demikian, keluarga korban tidak rela sebelum dapat membalas menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa pembunuh. Kadang-kadang, boleh jadi dengan membunuh satu orang, yang akan dibalas dapat mencapai lima orang atau lebih yang terbunuh. Disini dapat diposisikan bahwa Allah swt. menjadikan sanksi Qisas demi kemashlahatan.

Sejalan dengan hal tersebut, penilaian para ahli hukum konvensional sangat jelas keliru jika pidana Qisas dipandang sanksi yang kejam dan keji. Melindungi pembunuh dari pidana mati, padahal yang terbunuh telah menjadi korban kezaliman, adalah suatu sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Belas kasihan atas pembunuh bukan pada tempatnya, agar terhindar dari hukuman mati adalah bukan solusi menegakkan keadilan dan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat.

Sekiranya, para ahli hukum konvensional memiliki pandangan yang objektif dan menyeluruh, berfikir dengan landasan akal sehat, akan lebih menyayangi masyarakat daripada penjahat, dengan tegas menerapkan pidana Qisas. Logisnya adalah orang mencintai masyarakat, tentu akan berupaya mengurangi volume kejahatan dan mencegah pembalasan secara melampaui batas.

2. Pidana Rajam

Landasan normatif dari pidana rajam adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan :

عن أبي هريرة أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناده فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أبك جنون ؟) قال لا قال (فهل أحصنت ؟) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (اذهبوا به فارجموه)²⁵

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Seorang laki-laki Muslim datang kepada Rasulullah saw. yang ketika itu sedang berada di Masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dan ia berkata: "Ya Rasulullah saya telah berzina." Rasulullah berpaling daripadanya dan laki-laki itu bergeser ke arah wajah Rasulullah dan ia berkata lagi: "Ya Rasulullah sungguh saya telah berzina." Rasulullah berpaling lagi sampai akhirnya laki-laki itu mengulangi pernyataannya sebanyak empat kali. Setelah laki-laki itu menyaksikan atas dirinya (mengakui perbuatannya) sebanyak empat kali barulah Rasulullah memanggilnya dan bertanya: "apakah engkau gila?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak." Rasulullah bertanya lagi: "apakah engkau muhsan (sudah beristri)?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Maka Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabat: " Pergilah kamu sekalian dengan laki-laki ini dan laksanakan hukum rajam atas dirinya ".

Perbuatan zina diancam dengan hukuman rajam, karena zina adalah perbuatan merusak moral pribadi pelaku dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pantas jika pelaku zina dihukum berat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Zina telah memporakporandakan sendi kekeluargaan. Kehidupan keluarga men-

jadi ambruk, asal keturunan dan darah anak menjadi tidak jelas. Diperparah lagi ancaman penyakit kelamin akibat gonta-ganti pasangan.

- b. Zina merusak struktur sosial dan moral. Banyak anak-anak yang lahir dari perbuatan haram ini, meruntuhkan tatanan moral dalam masyarakat.⁵³

Akibat-akibat buruk yang dihasilkan oleh perbuatan zina, jika dipikirkan secara jernih dan objektif sanksi pidana bagi pezina, yaitu pidana rajam bagi *muhsan* dan dipidana cambuk seratus kali bagi *ghairu muhsan* adalah wajar. Tujuan dari sanksi pidana tersebut, adalah sebagai pelajaran bagi pelaku dan sekaligus ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. Sebaliknya, negara-negara yang menjatuhkan pidana yang ringan bagi pezina atau pemerkosa, tidak membuat jera, bahkan ada kecenderungan ketagihan untuk melakukan kejahatan itu.

Sebuah kisah nyata dengan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh seorang perempuan penjual sayur yang telah diperkosa di dalam mobil angkot di Jakarta. Kisah nyata lainnya seorang ayah tega memperkosa anaknya sendiri hingga hamil. Realitas kecil ini adalah akibat sanksi pidana yang sangat ringan bagi pezina atau pemerkosa, sehingga sangat sulit menciptakan suasana kondusif, damai, memberikan perlindungan dan penegakan keadilan.

3. Pidana Potong Tangan

Islam meletakkan sanksi pidana bagi pencuri adalah potong tangan. Hal ini dikemukakan secara gamblang dalam QS. al-Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangannya sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai siksaan dari Allah Yang Maha Perkasa dan Bijaksana."⁵⁴

Selintas pandang ayat yang menjadi landasan normatif potong tangan bagi pencuri terkesan bengis dan menakutkan. Demikian selama ini yang menjadi cara berfikir sementara orang. Persoalannya adalah bagaimana ketetapan ayat itu dipahami secara arif. Menurut Syahrur bahwa ada beberapa ketentuan sanksi pidana dalam al-Qur'an, salah satunya adalah teori *halah al-had al-a'la* (batas maksimal). Maksudnya, seorang hakim boleh berijtihad dalam mengurangi hukuman tertinggi dalam al-Qur'an tetapi tidak boleh melebihkan.⁵⁵

Sesuai dengan hal ini, pidana potong tangan adalah pidana maksimal dalam al-Qur'an dan seorang hakim boleh berijtihad untuk mengurangi pidana potong tangan menggantikan pidana lain seperti penjara. Selain itu, masih ada teori gradasi, yakni tahapan diberlakukan suatu hukuman. Menurut Syahrur, teori ini dilihat dari faktor lingkungan dan psikologi tidak boleh dikesampingkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya, berapa kali mencuri, apa alasan mencuri, bagaimana latar belakang kehidupannya. Islam sangat peka terhadap persoalan ini, sehingga Nabi saw. tidak menghukum pencuri buah yang dimakan di tempat, Umar inb al-Khattab tidak menghukum potong tangan bagi pencuri pada musim kelaparan.⁵⁶

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman bagi pencuri dalam Islam adalah memperhatikan rukun dan syarat yang sangat ketat. Para mujtahid telah menggariskan bahwa perbuatan mencuri yang dikenai pidana potongan tangan, sekurang-kurangnya ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu; (1) pencuri, (2) barang yang dicuri, (3) tempat penyimpanan barang, (4) pemberlakuan sanksi.

Demikian Allah telah mensyariatkan pidana potong tangan, yang dinilai sebagian ahli hukum adalah sanksi yang sangat kejam. Akan tetapi, justru dengan hukuman potong tangan akan melindungi harta dan nyawa manusia. Tangan jahat yang dipotong itu anggota badan yang sumber penyakit. Oleh karena itu, tidak patut tangan-tangan seperti itu dibiarkan menular ke seluruh badan. Sungguh jauh lebih aman jika anggota

badan tersebut dimusnahkan. Satu tangan saja sudah cukup memberikan garansi untuk membuat para penjahat jera dan menciptakan suasana yang kondusif ditengah-tengah masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Term hukum publik dalam konsep hukum Islam, tidak populer di kalangan umat Islam. Sebab, pemahaman sebagian umat Islam ketika hukum publik di artikan hukum pidana lebih dikenal istilah *jarimah* dan *jinayat* daripada istilah hukum publik. Hal ini disebabkan hukum publik kurang tersentuh penggunaannya, baik yang termuat dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis di kalangan umat Islam.
2. Jenis tindak pidana dalam Islam yang termasuk dalam kategori hukum publik disertai dengan sanksinya, sebagai berikut;
 - a. Keluar dari Agama Islam (*al-Riddah*), sanksinya dibunuh
 - b. Pembunuhan (*al-Qatl*), sanksinya hukuman *Qisas*
 - c. Pencurian (*al-Sariqah*), sanksinya potong tangan
 - d. Perzinaan (*al-Zina*), sanksinya hukuman rajam bagi yang *muhsan* dan dera seratus kali *gairu muhsan* bagi *ghairu muhsan*
 - e. Meminum Khamar (*Syurb al-Khamr*), sanksinya adalah dera 80 kali menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dera 40 kali menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
3. Memahami rahasia-rahasia hukum ruang publik dalam hukum Islam merupakan bagian penting yang dibahas dalam *asrar al-ahkam*. *asrar al-ahkam* sendiri sebagai cabang dari falsafah hukum Islam, yang ditanggapi dari segi *hikmah* dan *illat* hukum. Kaitannya dengan memahami rahasia-rahasia hukum dalam ruang publik, dapat diformulasikan dari beberapa tahapan, diantaranya; memahami asas/kaidah yang berlaku umum dalam ruang hukum-hukum publik, mema-

hami keistimewaan/ keunggulan hukum Islam, memahami tujuan Hukum Islam, hikmah hukuman dalam hukum pidana Islam.

B. Implikasi

Upaya untuk menggali rahasia-rahasia atau hikmah sanksi-sanksi dalam hukum pidana Islam sangat dibutuhkan dalam konteks kekinian, yaitu:

1. Sanksi yang termuat dalam hukum pidana Islam harus dipandang sebagai rahmat, hukum yang dapat memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, bukan siksaan.
2. Pidana Qisas, pidana potong tangan dan pidana rajam dalam hukum pidana Islam tidak lagi dipandang sanksi yang bengis, kejam dan tidak manusiawi, baik oleh sebagian orang Islam maupun orang-orang di luar Islam keseluruhan. Sebuah sanksi yang menakutkan tidak berarti kejam.
3. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana Islam dapat menjadi bahan-bahan penyusunan hukum nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Catatan Akhir :

¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. ke2-; Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2001), h. 20.

² Fathi Usman, *al-Fikru al-Qanun al-Islami Bain Usul asy-Syari'ah wa Tiras al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 51. Lihat pula Amir Mu'allim, *op.cit.*, h.43.

³ John E. Conklin, *The Impac of Crime* (New York: MacMillan Publishing Co, 1975), h. 77.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke.6-; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 359.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, h. 793.

⁶ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata, termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* (Cet. ke3-; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), h. 11.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. ke1-; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 5.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 5.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 7

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 7.

¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Cet.ke2-; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 5-4

- ¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. ix.
- ¹⁴ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Cet. ke3-; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), h.219.
- ¹⁵ Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 64.
- ¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 65.
- ¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 66.
- ¹⁸ Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), h. 34.
- ¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h.71.
- ²⁰ Lihat Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, t.th), h. -110 111.
- ²¹ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h.111-110
- ²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 42.
- ²³ Al-Nasai, *Sunan al-Nasai, Babul al-Nasai, Juz.7* (CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), h.120 No. hadis 4070.
- ²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44-43
- ²⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Quwl Qadim dan Qawl Jadid* (Cet. ke1-; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.284.
- ²⁶ Amin Abdullah, et.al., *"Madzhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Cet. ke1-; Djokjakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2001), h. 217.
- ²⁷ Ahmad Azharuddin Latif, et.al, *Pengantar Fiqh* (Cet.ke1-; Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 413.
- ²⁸ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h. 514.
- ²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 165.
- ³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kitab al- Arabiyy, t.th), h.432.
- ³¹ Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h. 209
- ³² Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h. 209
- ³³ Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h. 209.
- ³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 543.
- ³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.53
- ³⁶ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h. 505.
- ³⁷ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h. 213-212.
- ³⁸ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h. 156-128.
- ³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. ke.1; Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 365.
- ⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 403.
- ⁴¹ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h.115.
- ⁴² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggro Aceh Darussalam*, (Cet.ke1-; Jakarta: Logo, 2003), h. 218.
- ⁴³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Cet. ke2-; Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 181.
- ⁴⁴ Lihat Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h. 34.
- ⁴⁵ Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h.35.
- ⁴⁶ LihatTeungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 121-106.
- ⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. ke9-; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 54.
- ⁴⁸ Ahmad Azharuddin Latif, et.al., *Pengantar Fiqh* (Cet.ke1-; Jakarta Selatan: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta,2005), h.407-406.
- ⁴⁹ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmat al-Tasyri wa falsafatuh*, (Mesir: Darul Fikr, t.th.), h.426. Lihat pula Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam, Ibadah, Muamalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan dan Keadilan*, (Cet.ke1-; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h.135.
- ⁵⁰ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, h. 27.
- ⁵¹ Muhammad Al-Sabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Cet. ke1-; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 141-140.
- ⁵² Imam Muslim, *S{ahih Muslim, Babul min I'tarafi ala Nafsihi bi zinii, Juz. 3* (CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th), h. 1317 No. Hadis 1691. Lihat Imam Bukhari, *S{ahih Bukhari, Babul min Hukmi fii Masjidid hatta Izaa Ata, Juz. 4* (CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th), h. 2621 No. Hadis 6747. Lihat pula Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud vol.II* (Mesir: al-Mustafa al-Bab al-Halabi wa 'Auladuhu, t.th), h.456.
- ⁵³ Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Cet. ke1-; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 191-190.
- ⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 165.
- ⁵⁵ Amin Abdullah, et.al., *"Madzhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, h. 225
- ⁵⁶ Amin Abdullah, et.al., *"Madzhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, h. 225

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, et.al., *"Madzhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemper*, Cet. ke-1; Djokjakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2001.

Ali, Ahmad, al-Jurjani, *Hikmat al-Tasyri wa falsafatuh*, Mesir: Darul Fikr, t.th.

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-9; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, Cet. ke-3; Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Al-Nasai, *Sunan al-Nasai, Babul al-Nasai, Juz.7*, CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th. No. hadis 4070.
- As-Sabuni, Muhammmad, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Cet. ke-1; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Cet. ke-1; Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiy, t.th.
- Conklin, John E., *The Impac of Crime*. New York: MacMillan Publishing Co, 1975.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud vol.II*, Mesir: al-Mustafa al-Bab al-Halabi wa 'Auladuhu, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Cet. Ke-4; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet. ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Cet. ke-1; Djakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. ke-1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Babul min Hukmi fii Masjidi hatta Izaa Ata, Juz. 4*, CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th. No. Hadis 6747
- Imam Muslim, *Sahih Muslim, Babul min I'tarafi ala Nafsihi bi zinii, Juz. 3*, CD al-Maktabah al-Syamilah, t.th. No. Hadis 1691.
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. ke-3; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.
- Latif, Ahmad Azharuddin, et.al, *Pengantar Fiqh*, Cet. ke-1; Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam, Ibadah, Muamalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan dan Keadilan*, Cet. ke-1; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. ke-1; Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qur'ul Qadim dan Qaw'ul Jadid*, Cet. ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Muhammad, Ali, Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggro Aceh Darussalam*, Cet. ke-1; Jakarta: Logo, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kitab al- Arabiy, t.th.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syaria't Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. ke-2; Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Usman, Fathi, *al-Fikru al-Qanun al-Islami Bain Usul asy-Syari'ah wa Tiras al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th